



P U T U S A N

Nomor 095/Pdt.G/2013/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

I a w a n

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak bertanggal 19 Agustus 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register Nomor 095/Pdt.G/2013/PA Sly. tanggal 21 Agustus 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan perkawinan dengan termohon pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007 dan perkawinan tersebut tercatat



pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2007.

2. Bahwa pemohon dan termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 5 tahun lamanya di rumah kontrakan di [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu:
 - a. [REDACTED], umur 5 tahun.
 - b. [REDACTED], umur 7 bulan.
3. Bahwa pada bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, disebabkan antara lain termohon tidak puas terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon, sehingga termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon, seperti menyediakan makanan dan mencuci pakaian.
4. Bahwa pertengkaran antara pemohon dan termohon memuncak pada bulan Juni 2012. Pada saat itu termohon meninggalkan rumah kediaman bersama kemudian kembali ke rumah orang tuanya di Bantaeng dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon dan termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri.
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan termohon sehingga beralasan hukum pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :



1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di muka sidang Pengadilan Agama Selayar.
3. Biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan, sedang termohon tidak pernah hadir meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar kembali rukun membina rumahtangganya namun upaya tersebut tidak berhasil dan pemohon tetap menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir disetiap persidangan, maka kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 10 Agustus 2007, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup, bercap pos, dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P).
- b. Saksi-saksi:



1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai teman dekat dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon maupun termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 5 tahun dan [REDACTED], umur 7 bulan.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena termohon tidak merasa puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh pemohon, sehingga termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon seperti menyediakan makanan, mencuci pakaian dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pemohon dan termohon bertengkar namun hanya mengetahui dari informasi pemohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mulai terjadi pada bulan Februari 2012 dan memuncak pada bulan Juni 2012 pada saat itu termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Bantaeng.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah.
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah pemohon namun tidak pernah menemui termohon.
- Bahwa sejak berpisah termohon pernah datang ke [REDACTED], Selayar namun hanya membawa kedua anaknya dan menitipkan kepada RT setempat, agar pemohon bisa



mengambil dan mengasuh kedua anak tersebut, setelah itu termohon pergi dan tidak pernah kembali.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon maupun termohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah kontrakan di [REDACTED] selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 5 tahun dan [REDACTED], umur 7 bulan.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena termohon tidak merasa puas terhadap penghasilan yang diberikan oleh pemohon, sehingga termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon seperti menyediakan makanan, mencuci pakaian dan lain-lain.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ataupun melihat pemohon dan termohon bertengkar namun hanya mengetahui dari informasi pemohon.
- Bahwa saksi tahu pemohon bekerja sebagai penjual ikan di pasar.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon mulai terjadi pada bulan Februari 2012 dan memuncak pada bulan Juni 2012 pada saat itu termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya di Bantaeng.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah kurang lebih satu tahun berpisah.
- Bahwa saksi sudah tidak pernah melihat termohon di rumahnya sejak setahun terakhir.



- Bahwa sejak berpisah termohon pernah datang ke [REDACTED], Selayar namun hanya membawa kedua anaknya dan menitipkan kepada RT setempat, agar pemohon dapat mengambil dan mengasuh kedua anak tersebut, setelah itu termohon pergi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa tidak ada keluarga pemohon maupun termohon yang berusaha untuk merukunkan.

Menimbang bahwa di depan sidang pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan termohon, dan memohon putusan.

Menimbang bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon dan agar termohon rukun kembali membina rumahtangganya namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa karena ternyata termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil melalui media massa secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidak hadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 R.bg. tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II hal. 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum, sebagai berikut :

ملف بجي وهف م لاط ق دلا ه



Artinya : " *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya.*"

Menimbang bahwa oleh karena ternyata termohon tidak hadir, maka majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana tercantum dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan pemohon, maka pemohon tetap dibebankan wajib bukti.

Menimbang bahwa di persidangan pemohon telah mengajukan bukti "P" yang mana bukti tersebut merupakan akta autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dan termohon pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2007, keterangan mana telah sejalan dengan posita surat permohonan pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah sehingga permohonan pemohon dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang bahwa alasan-alasan diajukannya perkara ini pada pokoknya, pemohon bermaksud bercerai dengan termohon karena sejak bulan Februari 2012 rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga puncaknya bulan Juni 2012 termohon pergi meninggalkan pemohon sampai sekarang telah mencapai satu tahun lamanya.

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dan termohon secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan?.

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka



selanjutnya majelis hakim akan menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang bahwa saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama menerangkan di depan persidangan bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah sejak bulan Juni 2012 dimana termohon pergi meninggalkan pemohon dan pergi ke rumah orang tuanya di Bantaeng, saksi juga menerangkan bahwa saksi sering berkunjung kerumah pemohon namun tidak pernah lagi melihat termohon di rumah kediaman pemohon sejak setahun terakhir.

Menimbang bahwa kedua saksi menerangkan bahwa termohon pernah datang ke [REDACTED], Selayar dan membawa kedua anaknya dan menitipkan kepada bapak RT setempat agar pemohon mengambil dan mengasuh anak tersebut.

Menimbang bahwa saksi pertama pernah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon namun tidak berhasil. Dari keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta yang saling bersesuaian satu sama lain.

Menimbang bahwa saksi maupun keluarga pemohon telah berusaha untuk menasehati pemohon agar bersabar menunggu termohon kembali namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa termohon pergi meninggalkan pemohon dan tinggal ke rumah orang tuanya di Bantaeng.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai setahun tahun lamanya.



- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati pemohon agar tidak bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian parah dan berlangsung secara terus menerus yang berakhir pada perpisahan tempat tinggal sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*Broken Marriage*).

Menimbang bahwa termohon lebih memilih pergi dan tinggal di rumah orang tuanya di Bantaeng dan termohon pula sudah menyerahkan pengasuhan kedua anaknya kepada pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi dan tidak saling memperhatikan serta tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan alternative terbaik daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh/pecah.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan orang-orang yang dekat dengan pemohon, sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, permohonan pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.bg, permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Selayar.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 26 Zulqaidah 1434 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, didampingi oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. H. Mustari, M, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota:

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Idris, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Mustari, M.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya ATK : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.341.000,-
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id